

## **2) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan**

### **A. PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

#### **1. Gambaran Umum**

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi ipemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi

Masihuntuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan korupsi, Kolusid dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan transparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggaran tertentu juga wajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

## **2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusid dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai manadiubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan instansi pusat.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- **MAKSUD**

Adapun maksud dari penyelenggaraan LHKPN ini adalah

- 1) Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2) Pencegahan Penyalahgunaan wewenang
- 3) Bentuk Transparansi Penyelenggara Negara
- 4) Penguatan Integritas Penyelenggara Negara

- **TUJUAN**

Agar terciptanya penyelenggara Negara yang bersih dan transparan

### **4. PELAKSANAAN**

Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) dimana Hartakekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret pada tahun berikutnya.

Penyelenggaraan pengelolaan Laporan Hartakekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sesuai dengan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Hartakekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 504 orang dari dengan persentase pelaporan kepatuhan sebesar **seratus persen (100%) tepat waktu**. Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel dibawah :

#### **REKAP PELAPORAN WAJIB LAPOR LHKPN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	7	7	0	0	100,00%
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	0	0	100,00%
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	30	30	30	0	0	100,00%
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	6	6	0	0	100,00%
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	5	5	0	0	100,00%
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6	6	6	0	0	100,00%

7	BADAN PENGHUBUNG	2	2	2	0	0	100,00%
8	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6	6	6	0	0	100,00%
9	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10	10	10	0	0	100,00%
10	DINAS KEBUDAYAAN	9	9	9	0	0	100,00%
11	DINAS KEHUTANAN	31	31	31	0	0	100,00%
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	14	14	0	0	100,00%
13	DINAS KESEHATAN	21	21	21	0	0	100,00%
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	6	6	0	0	100,00%
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	9	9	0	0	100,00%
16	DINAS PANGAN	8	8	8	0	0	100,00%
17	DINAS PARIWISATA	7	7	7	0	0	100,00%
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	8	8	0	0	100,00%
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	9	9	0	0	100,00%
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	6	0	0	100,00%
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10	10	10	0	0	100,00%
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	9	9	0	0	100,00%
23	DINAS PENDIDIKAN	9	9	9	0	0	100,00%
24	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	11	11	11	0	0	100,00%
25	DINAS PERHUBUNGAN	7	7	7	0	0	100,00%
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	9	9	9	0	0	100,00%

	PERDAGANGAN						
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7	7	7	0	0	100,00%
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11	11	11	0	0	100,00%
29	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	6	6	0	0	100,00%
30	DINAS SOSIAL	19	19	19	0	0	100,00%
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	25	25	25	0	0	100,00%
32	INSPEKTORAT	43	43	43	0	0	100,00%
33	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	1	0	0	100,00%
34	RUMAH SAKIT JIWA	7	7	7	0	0	100,00%
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	28	28	28	0	0	100,00%
36	SEKRETARIAT DAERAH	41	41	41	0	0	100,00%
37	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6	6	6	0	0	100,00%
38	WAKIL PIMPINAN	1	1	1	0	0	100,00%
39	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	7	7	7	0	0	100,00%
40	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	9	9	9	0	0	100,00%
41	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	5	5	5	0	0	100,00%
42	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB KEPENDUDUKAN DAN	1	1	1	0	0	100,00%

	PENCATATAN SIPIL							
43	DINAS TANAMAM PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1	1	1	0	0	100,00%	
44	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	15	15	15	0	0	100,00%	
45	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	5	5	5	0	0	100,00%	
46	RUMAH SAKIT JIWA HB SAANIN	4	4	4	0	0	100,00%	
47	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1	1	1	0	0	100,00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	

## B. PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL

### NEGARA (LHKASN)

#### 1. Gambaran Umum

Mulaitahun 2015 [pemerintah](#) telahmewajibkanAparaturSipil Negara (ASN) untukmelakukanpengisianLaporanHartaKekayaan [AparaturSipil Negara](#) (LHKASN). Kebijakaniniambilsebagailangkahpencegahandinerhadapterjadinyatindakpidan akorupsi, kolusidannepotisme; penceahanpenyalahgunaanwewenang; bentuktransparansi ASN; danpenguatanintegritasaparatur.

Kebijakan  
tertuangdalamSuratEdaranMenteriPendayagunaanAparatur  
danReformasiBirokrasiNomor 1 Tahun  
tentangKewajibanPenyampaianLaporanHartaKekayaanAparaturSipil  
(LHKASN). 5 (lima) muatanpokokdarisuratedarantesebutadalahsebagaiberikut.

- Menetapkanpejabatwajiblapor LHKPN.
- Menetapkanwajiblaporbagiseluruhpegawai ASN yang tidakwajib LHKPN untukmenyampaikan LHKASN.
- Menggunakanformulir LHKASN yang telahditetapkandalamsuratedaranini.
- Menugaskan APIP untukmengelola LHKASN.
- Peninjauankembalijabatandansanksijikatidakmemenuhiketentuanini.
- Sanksibagipegawai di Lingkungan APIP yang menyalahikewenangan.

## 5. DASAR HUKUM

1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang bersihdanbebasdariKorupsi, KolusidanePotisme.

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

## 6. MAKSUD DAN TUJUAN

- **MAKSUD**  
Upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.
- **TUJUAN**  
Meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.

## 7. PELAKSANAAN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjabat tanggung dan dituangkan kedalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah Waktu penyampaian laporan kekayaan ASN kepada Pimpinan organisasi melalui Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) adalah 3 Bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 Bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 Bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) telah dilaporkan oleh Wajib Lapor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui aplikasi SiHarka dimana SiHarka adalah sistem yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaporkan harta kekayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaporan LHKPN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 telah dilaksanakan dengan data kepatuhan pelaporan sebesar 88,41 % dari jumlah wajib lapor sebanyak 837 orang dimana sebanyak 740 orang dengan status sudah lapor dan sebanyak 97 orang dengan status belum lapor. Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**REKAP PELAPORAN LHKASN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2019**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	STATUS PELAPORAN	
			SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	15	13	2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	11	0
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	71	68	3
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	2	5
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	8	0
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15	8	7
7	BADAN PENGHUBUNG	4	4	0
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15	9	6
9	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8	7	1
10	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	11	1
11	BIRO HUKUM	12	12	0
12	BIRO HUMAS	9	9	0
13	BIRO KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN RANTAU	12	9	3
14	BIRO ORGANISASI	4	4	0

15	BIRO PEMERINTAHAN	12	9	3
16	BIRO PEREKONOMIAN	10	10	0
17	BIRO UMUM	12	12	0
18	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	9	6	3
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	11	10	1
20	DINAS KEBUDAYAAN	11	7	4
21	DINAS KEHUTANAN	48	45	3
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31	31	0
23	DINAS KESEHATAN	24	24	0
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	7	3
25	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	17	17	0
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16	16	0
27	DINAS PANGAN	17	15	2
28	DINAS PARIWISATA	11	11	0
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44	44	0
30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	14	13	1
31	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	10	4
32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	14	0
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16	16	0
34	DINAS PENDIDIKAN	26	6	20
35	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	13	12	1
36	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DUKCAPIL	14	14	0
37	DINAS PERHUBUNGAN	14	13	1

38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22	22	0
39	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	11	10	1
40	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	26	14	12
41	DINAS SOSIAL	39	38	1
42	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	29	29	0
43	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24	22	2
44	INSPEKTORAT	3	3	0
45	RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG	11	10	1
46	RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR	17	17	0
47	RSUD MUHAMMAD NATSIR	16	15	1
48	RSUD PARIAMAN	8	8	0
49	SATPOL PP & DAMKAR	11	9	2
50	SEKRETARIAT DPRD	9	6	3
	<b>TOTAL</b>	<b>837</b>	<b>740</b>	<b>97</b>